



PENETAPAN

Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan hak asuh anak (hadhonah) pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara :

Irdawati binti M. Dedy, lahir di Merauke, tanggal 24 April 1989, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Toko Welcome Mart, bertempat tinggal di Jalan TMP, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;
melawan

Rudi Abdul Rahman bin Nanggung Colleng, lahir di Merauke, tanggal 05 Januari 1976, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Menara Lampu Satu, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Rimba Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Nopember 2017, yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Mrk, tanggal 07 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6
Penetapan Nomor 0279/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 299/24/VI/2006, tertanggal 16 Juni 2006;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama Merauke berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Merauke Nomor: 0210/Pdt.G/2017/PA.Mrk pada tanggal 16 Oktober 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan Akta Cerai Nomor: 0203/AC/2017/PA.Mrk tertanggal 16 Oktober 2017;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Muhammad Hari Satria bin Rudi Abdul Rahman**, laki-laki, lahir di Merauke, tanggal 28 Oktober 2007, berumur 10 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat telah menikah lagi dan Tergugat juga tidak pernah menafkahi anak tersebut, sehingga untuk membiayai anak tersebut Penggugat bekerja sendiri dan dibantu kakak Penggugat;
5. Bahwa Penggugat ingin Tergugat memberikan uang sebanyak Rp. 3.000.000-, (tiga juta rupiah) untuk biaya sekolah dan keperluan anak tersebut karena selama ini kakak Penggugat yang membantu Penggugat dalam hal tersebut;
6. Bahwa karena anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur maka Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhonah (pemelihara) anak tersebut mengingat anak tersebut masih *mumayyiz* dan membutuhkan pengasuhan dari ibu kandungnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 6
Penetapan Nomor 0279/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak bernama: **Muhammad Hari Satria bin Rudi Abdul Rahman**, laki-laki, lahir di Merauke, tanggal 28 Oktober 2007, berumur 10 tahun;

Berada di bawah hadhonorah Penggugat;

- Membebaskan membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan *relaas* / surat panggilan Nomor 0279/Pdt.G/2017/PA.Mrk., tanggal 09 Nopember 2017 dan tanggal 17 Nopember 2017, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan. Ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan dengan Tergugat, dan kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya serta memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 3 dari 6
Penetapan Nomor 0279/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara gugatan hak asuh anak (Hadhonah) bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *Absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, kemudian Penggugat mengajukan permohonan secara lisan di muka sidang untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut diajukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut, tidak perlu menunggu Tergugat hadir di muka sidang untuk dimintai tanggapannya, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv., permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin / dalil syar'i dari ahli fiqh Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, disebutkan sebagai berikut :

- Kitab Muhadzab Juz III, hal 319;

ولا يحكم الا بمطالبة المدعى

Artinya : "*Hakim tidak boleh memutus perkara, kecuali berdasarkan tuntutan Penggugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara 0279/Pdt.G/2017/PA.Mrk. dari Penggugat dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 4 dari 6
Penetapan Nomor 0279/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan berdasarkan Pasal 272 Rv. biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 0279/Pdt.G/2017/PA.Mrk. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI., M.A. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota I

ttd

Amni Trisnawati, S.HI., M.A.

Hakim Anggota II

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Halaman 5 dari 6
Penetapan Nomor 0279/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Saiful Mujib, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	255.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Merauke, tanggal 29 Nopember 2017

Untuk Salinan

Plt. Panitera

Drs. Muh. Arafah

Catatan :

1. Amar Penetapan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal
2. Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 6 dari 6
Penetapan Nomor 0279/Pdt.G/2017/PA.Mrk.